

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
2018

PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM OLEH PEMOHON YUL
BRILIANTO, S.E. DAN SUTANTO

PUTUSAN NOMOR: 002/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018, 26 HLM

- ABSTRAK : - Untuk menjamin perlindungan hak konstitusional peserta Pemilu dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo berwenang menerima, memeriksa, memediasi, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Dasar hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Dalam Putusan Nomor 002/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018, bertindak sebagai PEMOHON adalah Yul Brilianto, S.E. dan Sutanto, sedangkan TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. Objek dari permohonan penyelesaian sengketa proses ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun petitum yang diminta oleh PEMOHON yaitu mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. Atas hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut maka Majelis memutuskan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Perindo;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan dan/atau memenuhi kekurangan persyaratan sesuai pertimbangan putusan;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk menerima dan menindaklanjuti pemenuhan persyaratan tersebut;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk menetapkan bakal calon yang memenuhi syarat sesuai amar putusan;
 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018.